



BUPATI WONOGIRI

**KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 347 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI 3 SLOGOHIMO
KECAMATAN SLOGOHIMO**

BUPATI WONOGIRI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun di Kabupaten Wonogiri diperlukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah dengan Angka Partispasi Kasar Rendah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 690 / C3 / KP / 2013 tanggal 23 April 2013, telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah baru Tahun 2013 (ESSP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Slogohimo Kecamatan Slogohimo ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/1/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 690/C3/KP/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2013 (ESSP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo dengan identitas sebagai berikut :
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Slogohimo
Alamat : Desa. Watusomo, Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri
- KEDUA : Pengelolaan USB SMP Negeri 3 Slogohimo sebagaimana tersebut diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 12 Juli 2013

BUPATI WONOGIRI

DANAR RAHMANTO

SALINAN Keputusan Bupati ini dikirim Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri
5. Kepala Bapeda Kabupaten Wonogiri
6. Inspektur Kabupaten Wonogiri
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonogiri
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan